

BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 18 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 443/1444

TENTANG


PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/4956 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerjanya antara lain dengan :
 - a. Melaksanakan sterilisasi dengan disinfektan, termasuk berkas, ruang rapat, ruang kerja, fasilitas umum seperti tempat ibadah, dan lain-lain.
 - b. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan kelengkapan sabun bagi masyarakat pengguna pelayanan publik dan menyampaikan himbauan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah kegiatan pelayanan publik.
 - c. Melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- 2. Semua pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) tetap melaksanakan tugasnya di kantor masing-masing kecuali yang sudah dinyatakan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP).
- 3. Selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Aktivitas di tempat pelayanan perizinan atau pelayanan administratif lainnya yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat diupayakan untuk dihindari, dengan memanfaatkan pos, teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.

- 4 Penyelenggaraan kegiatan dengan cara tatap muka yang menghadirkan banyak peserta (lebih dari 40 orang) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar ditunda atau dibatalkan, kecuali kegiatan yang penting dan mendesak/ tidak dapat ditunda dengan memperhatikan jarak aman antar peserta (social distancing) minimal 1 (satu) meter.
- 5. Penyelenggaraan kegiatan dengan cara tatap muka yang menghadirkan peserta sampai dengan 40 orang dapat dilaksanakan dengan sangat selektif dan memperhatikan jarak aman antar peserta (social distancing) minimal 1 (satu) meter.
- 6. Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan diupayakan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, atau salurah online lainnya.
- 7. Kegiatan observasi lapangan, praktek kerja lapangan, magang, penelitian atau sejenisnya di Kabupaten Gunungkidul sementara ditiadakan.
- 8. Kegiatan perjalanan dinas luar negeri, luar daerah dan dalam daerah ditunda sampai dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan kecuali kegiatan yang penting dan mendesak/tidak dapat ditunda.
- 9. Bagi pegawai yang telah melakukan perjalanan ke wilayah yang terjangkit baik di dalam negeri, luar negeri atau pernah berinteraksi dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kasus COVID-19 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terakhir agar segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau menghubungi Hotline Centre Corona Gunungkidul melalui nomor telepon 081329432777.
- 10. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 11. Surat edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
- 3. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.